



P U T U S A N
Nomor: 84/Pid.B/2019/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **MISE Alias AMAQ MIASE.**
Tempat lahir : Pasung.
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 04 Maret 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Pasung, Desa Bangket, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 84/Pid.B/2019/PN.Pya tanggal 18 April 2019 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2019/PN.Pya tanggal 18 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MISE Alias AMAQ MIASE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa MISE Alias AMAQ MIASE dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Gunting dengan gagang berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Paku warna coklat
- 1 (satu) buah Pisau gagang kayu
- 10 (sepuluh) buah Kain sarung merk Lontar
- 1 (satu) buah Tas jinjing warna hitam
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Type RM 647 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi HAJI LAYEP.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan merasa bersalah juga menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa menyatakan tetap Pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **MISE ALS. AMAQ MIASE** pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di Dsn. Bageq Rempung, Ds. Penggat, Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, ***mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa melintas di pekarangan rumah saksi HAJI LAYEP dan melihat kondisi di sekitar rumah tersebut sepi sehingga terdakwa berniat untuk mengambil barang yang ada di rumah saksi HAJI LAYEP, kemudian

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor: 84/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi HAJI LAYEP dengan cara memanjat tembok rumah saksi HAJI LAYEP, selanjutnya setelah terdakwa berhasil masuk ke pekarangan rumah saksi HAJI LAYEP kemudian terdakwa menuju teras rumah saksi HAJI LAYEP dan menemukan 1 (satu) buah Pisau dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm dan 1 (satu) buah gunting rambut dengan gagang berwarna hitam milik saksi HAJI LAYEP. Selanjutnya terdakwa menuju kios milik saksi HAJI LAYEP yang terletak di sebelah selatan rumah saksi HAJI LAYEP, sesampainya di depan kios tersebut kemudian terdakwa mencongkel pintu Rolling Door bagian bawah dengan menggunakan pisau yang terdakwa temukan di teras rumah saksi HAJI LAYEP sampai terlihat kunci Rolling Door yang hanya menggunakan Paku besi berukuran kurang lebih 15 (lima belas) cm, kemudian terdakwa mendorong paku tersebut dengan menggunakan gunting rambut yang terdakwa temukan di teras rumah saksi HAJI LAYEP hingga paku tersebut terlepas. Selanjutnya terdakwa membuka pintu rolling door tersebut kurang lebih setengah meter ke atas, kemudian terdakwa masuk ke dalam kios dan mengambil 1 (satu) buah hp lipat Samsung berwarna hitam, 10 (sepuluh) buah kain sarung yang berharga per biji Rp. 100.000,-, 3 (tiga) slop rokok merek SURYA, 3 (tiga) slop rokok merek SAMPOERNA, 1 (satu) buah Tas warna hitam, dan juga uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi HAJI LAYEP.

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar kios dan berusaha keluar dari pekarangan rumah saksi HAJI LAYEP, kemudian pada saat terdakwa berada di pintu gerbang, saksi HAJI LAYEP melihat terdakwa dan berteriak "MALING....", kemudian terdakwa melompat pagar dan melarikan diri ke arah utara menuju sawah dan pulang ke Dsn. Pasung.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi HAJI LAYEP mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HAJI LAYEP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dan diambil keterangan terkait dengan masalah pencurian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam kasus pencurian ini adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di kios milik saksi yang beralamat di Dsn. Bageq Rempung Ds, Pengangat Kec. Pujut Kab. Lombok tengah.
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi sempat keluar buang air kecil di kamar kecil yang terletak di luar rumah sekitar jam 02.00 lebih dan setelah itu saksi masuk ke dalam rumah lagi untuk tidur lagi, kemudian istri saksi membisiki saksi bahwa dia sempat mendengar ada suara gerbang dibuka kemudian saksi sempat mengintip melalui jendela dan saksi melihat ada seseorang yang berada di depan kios sembunyi setelah saksi pastikan bahwa ada orang di kios kemudian saksi berteriak keluar rumah sambil bilang "maling" kemudian semua warga berhamburan keluar menuju ke depan rumah saksi.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya saksi tidak tahu namun saksi masih ingat dengan wajah pelaku.
- Bahwa Pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel pintu rolling door kios yang saksi konci dari dalam menggunakan paku dengan menggunakan pisau dapur dan gunting yang saksi temukan di depan kios kemudian mengambil sejumlah barang yang ada di dalam kios berupa rokok yang ada di etalase, uang kurang lebih Rp. 800.000,- dan 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam di dalam laci setelah itu pelaku tersebut kabur dengan cara melompati gerbang besi.
- Bahwa kronologi kejadian pencurian yang terjadi di kios saksi yang beralamat di Dsn. Bageq Repung Ds. Pengangat kec. Pujut Kab. Lombok tengah yakni pada hari minggu dini hari sekitar jam 02.00 wita kurang lebih saksi keluar dari rumah untuk membuang air kecil di kamar mandi yang berada di luar rumah saksi setelah membuang air kecil kemudian saksi masuk lagi ke dalam rumah untuk melanjutkan tidur, akan tetapi istri saksi memberitahu saksi bahwa ada suara orang membuka gerbang dari luar, kemudian saksi coba untuk mengintip dari dalam jendela dan ternyata benar, saksi melihat ada sosok orang yang duduk, berdiri di depan kios seperti orang yang sembunyi, setelah saksi pastikan bahwa itu adalah maling kemudian saksi keluar dan teriak "maling" setelah saksi teriak kemudian pelaku lari dan mengangkat barang yang sudah diambil dari dalam kios.
- Bahwa alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian tersebut adalah berupa 1 (satu) buah gunting dapur dan 1 (satu) buah pisau dapur, dimana alat-alat tersebut di depan pintu rolling door kios.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor: 84/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut terjadi gunting dan pisau tersebut berada di teras belakang rumah saksi, setelah kejadian pencurian tersebut gunting dan pisau tersebut saksi temukan di depan rolling door kios milik saksi.
- Bahwa barang- barang yang hilang dari dalam kios saksi tersebut berupa :
1 (satu) buah hp lipat Samsung berwarna hitam, 10 (sepuluh) buah kain sarung yang berharga per biji Rp. 100.000,-, 3 (tiga) slop rokok merek SURYA, dan SAMPOERNA, Uang kurang lebih Rp. 800.000 yang berada di dalam laci meja jualan.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari kejadian tersebut yakni sebesar Kurang lebih Rp. 2.500.000 (dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **LALU MAHRUP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana Pencurian.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di kios milik HAJI LAYEP yang beralamat di Dsn. Bageq Rempung Ds, Pengangat Kec. Pujut Kab. Lombok tengah.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah HAJI LAYEP sedangkan yang menjadi pelaku pencurian tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karna di hubungi melalui via telepon oleh korban dengan mengatakan “tolong dulu ada maling dia lari kearah utara” setelah itu saksi dengan mengendarai spm menuju kearah utara perbatasan antara desa teruwai dan pengangat dengan maksud untuk menghadang pelaku akan tetapi setelah sekitar 20 menit menunggu saksi akhirnya pulang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita saksi yang saat itu sedang tidur di rumah bersama dengan anak istri saksi kemudian di hubungi oleh korban melalui via telepon dengan mengatakan “tolong dulu ada maling dia lari kearah utara” setelah mendapat informasi tersebut saksi dengan mengendarai spm menuju kearah utara di dsn mansak perbatasan antara desa teruwai dan pengangat dengan maksud untuk menghadang pelaku akan tetapi setelah sekitar 20 menit menunggu saksi akhirnya pulang dan ke esokan harinya saksi diberi tahu oleh korban barang barangnya berupa rokok, tas dan handphone hilang di curi oleh pelaku .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 84/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **ARUMAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana Pencurian.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di kios milik HAJI LAYEP yang beralamat di Dsn. Bageq Rempung Ds, Pengangat Kec. Pujut Kab. Lombok tengah.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah HAJI LAYEP sedangkan yang meenjadi pelaku pencurian tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karna mendengar suara teriakan perempuan dengan mengatakan "maling" setelah itu saksi kemudian keluar menuju pinggir jalan depan rumah korban sesampainya di rumah korban saksi melihat masyarakat sudah ramai di rumah korban setelah itu saksi dan masyarakat berusaha mengejar pelaku kearah utara sekitar 200 meter dari rumah korban saksi dan masyarakat yang ikut mengejar pelaku kehilangan jejak di pertigaan jalan yang menuju dsn mansak desa pengangat dan dsn beledu desa pengangat.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita saksi yang saat itu sedang tidur di rumah bersama dengan anak istri saksi kemudian mendengar teriakan perempuan dengan mengatakan "maling" setelah itu saksi kemudian keluar menuju pinggir jalan depan rumah korban sesampainya di rumah korban saksi melihat masyarakat sudah ramai di rumah korban setelah itu saksi dan masyarakat berusaha mengejar pelaku kearah utara sekitar 200 meter dari rumah korban saksi dan masyarakat yang ikut mengejar pelaku kehilangan jejak di pertigaan jalan yang menuju dsn mansak desa pengangat dan dsn beledu desa pengangat karna kehilangan jejak pelaku saksi kemudian kembali kerumah korban kemudian melihat benda-benda seperti satu buah gunting, dan satu buah pisau berada di depan roling dor kios milik korban. Keesokan harinya saksi di beri tahu oleh korban barang-barang milik korban berupa rokok, tas dan handphone hilang di curo oleh pelaku.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut saksi dengan bersama dengan masyarakat berusaha mengejar pelaku kearah utara namun sekitar 200 meter dari rumah korban saksi dan masyarakat yang ikut mengejar pelaku kehilangan jejak di pertigaan jalan yang menuju dsn mansak desa pengangat dan dsn beledu desa pengangat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik korban yang hilang di curi yakni rokok, tas dan handphone yang mana saksi tidak mengetahui berapa jumlah barang yang hilang tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di kios milik HAJI LAYEP yang beralamat di Dsn. Bageq Rempung Ds, Pengangat Kec. Pujut Kab. Lombok tengah.
- Bahwa Yang menjadi korban pencurian tersebut adalah HAJI LAYEP.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara menggeser paku pengunci roling door menggunakan gunting cukur, setelah pengunci yang terbuat dari paku tersebut terlepas dari pengaitnya kemudian terdakwa membuka Roling Door tersebut keatas kemudian saksi masuk ke dalam kios mengambil barang-barang dan uang yang ada didalam laci.
- Bahwa Barang yang terdakwa ambil berupa : 12 (dua belas) bungkus Rokok Surya 12, 4 (Empat) bungkus Rokok Class Mild, 4 (Empat) Bungkus Rokok Dunhill Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Lipat warna hitam, 1 (Satu) buah Tas warna Hitam, Uang sebesar Rp. 653.000,- (Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah).
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah berupa 1 (satu) buah gunting cukur warna Hitam, 1 (satu) buah Gunting kawat warna kuning, dan 1(satu) buah pisau dapur yang terdakwa temukan dirumah saudara HAJI LAYEP.
- Bahwa terdakwa menggunakan alat berupa pisau untuk mencungkil Roling Door agar terbuka keatas dan kelihatan paku pengunci Roling Door kemudian setelah kelihatan paku kemudian terdakwa mendorong paku pengunci tersebut agar terlepas dari pengati Roling Door, setelah paku terlepas kemudian terdakwa membuka Rooling Door ke atas kurang lebih setengah meter sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam kios, setelah dapat mengambil barang hasil curian kemudian saksi keluar kios menuju pintu gerbang depan berusaha keluar namun karena pemilik kios bangun dan teriak maling, terdakwa langsung melompat pintu gerbang pagar tersebut dan lari kearah utara menuju sawah dan pulang ke Dsn. Pasung.
- Bahwa Uang sebesar Rp. 650.000,- (Enam Ratus Ribu rupiah) saksi gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, 1 (satu) buah HP samsung Lipat Warna Hitam terdakwa tukar dengan HP Nokia warna Hitam

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor: 84/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saudara SELEM, Umur 25 tahun, Tani alamat Dsn. Peras, Ds. Kidang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, 1 (Satu) buah Tas warna hitam, sedangkan Rokok hasil curian tersebut habis terdakwa gunakan untuk merokok.

- Bahwa Setelah terdakwa berhasil mencuri HP Samsung lipat warna hitam tersebut terdakwa tidak pernah menggunakan HP tersebut untuk menghubungi orang, namun pada saat terdakwa pulang mancing, istri terdakwa mengatakan kepada terdakwa sempat menggunakan HP Samsung hasil curian tersebut untuk menghubungi terdakwa namun salah sambung dan istri terdakwa mengatakan kepada terdakwa sempat menghubungi terdakwa namun yang mengangkat panggilan tersebut seorang perempuan.

- Bahwa Setelah terdakwa diberitahu oleh istri terdakwa bahwa HP yang saksi curi di gunakan oleh istri terdakwa untuk menghubungi seseorang kemudian terdakwa meminta nomor HP yang dihubungi oleh istri terdakwa tersebut dan menghubungi menggunakan nomor HP terdakwa kemudian ada yang mengangkat telpon terdakwa yaitu seorang perempuan dan terdakwa mengatakan kepada orang tersebut " ini siapa ?" kemudian orang tersebut menjawab "Iha kamu siapa " kemudian terdakwa mengatakan "terdakwa MINSE pasung, tadi yang nelson istri terdakwa, Maaf ya salah sambung" kemudian terdakwa memutuskan hubungan telpon tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Gunting dengan gagang berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Paku warna coklat.
- 1 (satu) buah Pisau gagang kayu.
- 10 (sepuluh) buah Kain sarung merk Lontar.
- 1 (satu) buah Tas jinjing warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Type RM 647 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Dsn. Bageq Rempung Ds, Pengangat Kec. Pujut Kab. Lombok tengah, telah terjadi kehilangan 1 (satu) buah hp lipat Samsung berwarna hitam, 10 (sepuluh) buah kain sarung yang berharga per biji Rp. 100.000,-, 3 (tiga) slop

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor: 84/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merek SURYA, dan SAMPOERNA, Uang kurang lebih Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) milik saksi HAJI LAYEP.

- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi HAJI LAYEP.

- Bahwa benar terdakwa melakukan dengan cara menggunakan alat berupa pisau untuk mencungkil Roling Door agar terbuka keatas dan kelihatan paku pengunci Roling Door kemudian setelah kelihatan paku kemudian terdakwa mendorong paku pengunci tersebut agar terlepas dari pengati Roling Door, setelah paku terlepas kemudian terdakwa membuka Roling Door ke atas kurang lebih setengah meter sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam kios.

- Bahwa benar saksi HAJI LAYEP tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil dan membawa 1 (satu) buah hp lipat Samsung berwarna hitam, 10 (sepuluh) buah kain sarung yang berharga per biji Rp. 100.000,-, 3 (tiga) slop rokok merek SURYA, dan SAMPOERNA, Uang kurang lebih Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) miliknya.

- Bahwa benar nilai barang/harga sepeda motor (kerugian materiil) korban kurang lebih sekitar Rp. 2.500.000 (dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**
3. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
4. **Unsur dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.**
5. **Unsur yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*Barang Siapa*" menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor: 84/Pid.B/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa **Terdakwa MISE Alias AMAQ MIASE**, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 April 2019, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *barang* adalah segala sesuatu yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sebagian atau seluruhnya milik orang lain* adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil tersebut, yang mana barang yang diambil tersebut merupakan sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Dusun Bageq Rempung, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan oleh terdakwa MISE Alias AMAQ MIASE, Terdakwa berhasil mengambil barang berupa :

- 1 (satu) buah Gunting dengan gagang berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Paku warna coklat
- 1 (satu) buah Pisau gagang kayu
- 10 (sepuluh) buah Kain sarung merk Lontar
- 1 (satu) buah Tas jinjing warna hitam
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Type RM 647 warna hitam

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor: 84/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut merupakan milik dari HAJI LAYEP dan bukanlah merupakan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” juga berarti “untuk dimiliki secara melawan hak” artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa “untuk dimiliki secara melawan hak” sebagaimana dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua. bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga. dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Dusun Bageq Rempung, Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang mana Terdakwa mengambil barang milik HAJI LAYEB.

Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban HAJI LAYEB tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa walaupun belum menikmati hasil kejahatannya namun tujuan Terdakwa tersebut telah mencerminkan niat untuk memiliki/menguasai barang tersebut seakan-akan barang tersebut didapat secara legal sehingga dapat dipergunakan sekendak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam, yaitu masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa hari hari Kamis, tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Dusun Bageq Rempung, Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang mana terdakwa mengambil berupa :

- 1 (satu) buah Gunting dengan gagang berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Paku warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pisau gagang kayu
- 10 (sepuluh) buah Kain sarung merk Lontar
- 1 (satu) buah Tas jinjing warna hitam
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Type RM 647 warna hitam

tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban HAJI LAYEB.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut, **telah terpenuhi**;

Ad.5. Unsur yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka dapat dikatakan terbukti seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kunci palsu adalah anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (**vide** : pasal 100, R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal,(Politeia-Bogor, hal. 225) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Dsn. Bageq Rempung Ds, Pengangat Kec. Pujut Kab. Lombok tengah, telah terjadi kehilangan 1 (satu) buah hp lipat Samsung berwarna hitam, 10 (sepuluh) buah kain sarung yang berharga per biji Rp. 100.000,-, 3 (tiga) slop rokok merek SURYA, dan SAMPOERNA, Uang kurang lebih Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) milik saksi HAJI LAYEP.
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi HAJI LAYEP.
- Bahwa benar terdakwa melakukan dengan cara menggunakan alat berupa pisau untuk mencungkil Roling Door agar terbuka keatas dan kelihatan paku pengunci Roling Door kemudian setelah kelihatan paku kemudian terdakwa mendorong paku pengunci tersebut agar terlepas dari pengati Roling Door, setelah paku terlepas kemudian terdakwa membuka Roling Door ke atas kurang lebih setengah meter sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam kios.
- Bahwa benar saksi HAJI LAYEP tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil dan membawa 1 (satu) buah hp lipat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor: 84/Pid.B/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung berwarna hitam, 10 (sepuluh) buah kain sarung yang berharga per biji Rp. 100.000,-, 3 (tiga) slop rokok merek SURYA, dan SAMPOERNA, Uang kurang lebih Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) miliknya.

- Bahwa benar nilai barang/harga sepeda motor (kerugian materiil) korban kurang lebih sekitar Rp. 2.500.000 (dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Gunting dengan gagang berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Paku warna coklat
- 1 (satu) buah Pisau gagang kayu
- 10 (sepuluh) buah Kain sarung merk Lontar
- 1 (satu) buah Tas jinjing warna hitam
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Type RM 647 warna hitam

yang telah disita secara sah menurut Hukum, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi HAJI LAYEP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah di hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-5 KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISE Alias AMAQ MIASE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Gunting dengan gagang berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah Paku warna coklat.
 - 1 (satu) buah Pisau gagang kayu.
 - 10 (sepuluh) buah Kain sarung merk Lontar.
 - 1 (satu) buah Tas jinjing warna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Type RM 647 warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban HAJI LAYEP.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Rabu, Tanggal 15 Mei 2019, oleh kami: FITA JUWIATI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ASRI, S.H. dan ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JASMAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh NI LUH NYOMAN AYU PUJI ASTINI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

(ASRI, SH.)

(FITA JUWIATI, SH.)

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor: 84/Pid.B/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.)

Panitera Pengganti,

(JASMAN, SH)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor: 84/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15